



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**S M A R T**  
Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

# INFO LEGISLASI

**10 Maret 2023**

**PUSAT PERANCANGAN  
UNDANG – UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



# SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PUU BADAN KEAHLIAN DPR RI

**Pengarah**

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)**

**Penanggungjawab**

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-  
Undang Badan Keahlian DPR RI)**

**Tim Penyusun Info Legislasi Pusat PUU**



pusatpuubk\_dpr




Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr

# INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2023



## Keterangan:

- **Penyusunan Pusat PUU: 49 RUU**
- **Penyusunan AKD: 39 RUU**
- **Harmonisasi: 5 RUU**
- **Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I: 2 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat I: 20 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat II: 5 RUU**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**S M A R T**  
Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

# TAHAPAN PENYUSUNAN

 pusatpuubk\_dpr

 Pusat PUU BK DPR RI

 pusatpuubk\_dpr

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makin meningkatnya kebutuhan akan dokter hewan di masyarakat.</li><li>2. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan.</li><li>3. Pendidikan kedokteran hewan masih mengacu kepada UU tentang pendidikan tinggi pada umumnya.</li><li>4. Belum adanya pendidikan spesialis untuk kedokteran hewan.</li><li>5. Adanya perbedaan anatomi tubuh hewan dan manusia menjadi alasan dibutuhkannya fakultas kedokteran hewan sendiri yang berbeda dengan fakultas kedokteran.</li></ol>
2.	RUU tentang Permuseuman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandarisasi secara merata.</li><li>2. Permasalahan kelembagaan yang berperan dalam pembinaan museum dikarenakan perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek pada tahun 2019.</li><li>3. Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat.</li><li>4. Sumber Daya Manusia museum di Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik.</li><li>5. Sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai.</li><li>6. Masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum.</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Anak Yatim Piatu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.</li><li>2. Perlindungan anak serta pemenuhan hak dan tumbuh kembangnya.</li><li>3. Konsep pemerataan program bantuan bagi anak yatim dan/atau piatu.</li><li>4. Ketersediaan data anak yatim piatu yang masih beragam menyebabkan pemberian bantuan kurang optimal.</li></ol>
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuota jemaah haji yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Pengaturan terkait presentase kuota tersebut yang diatur dalam undang-undang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis.</li><li>2. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ibadah haji di tanah suci.</li><li>3. Permasalahan manajemen pelayanan haji di Indonesia khususnya terkait pelaksanaan manasik haji.</li><li>4. Belum diakuinya visa haji mujamalah (haji furoda) sebagai visa haji kuota Indonesia sehingga masih terjadi permasalahan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta pencatatan jumlah jemaah haji Indonesia.</li><li>5. Perlunya pengaturan terkait mekanisme pembatalan haji dalam kondisi tertentu (<i>force majeure</i>).</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).</b></li><li>2. <b>Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.</b></li><li>3. <b>Keberadaan lembaga <i>crowdfunding</i> yang belum diatur dalam UU.</b></li><li>4. <b>Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.</b></li><li>5. <b>Kewajiban zakat bagi badan usaha.</b></li></ol>
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.</b></li><li>2. <b>Belum optimalnya pengembangan wakaf uang.</b></li><li>3. <b>Pembinaan terhadap nazir agar memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf secara produktif.</b></li><li>4. <b>Sumber pembiayaan untuk mengelola harta benda wakaf.</b></li><li>5. <b>Ikrar wakaf melalui media elektronik/secara digital.</b></li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	<b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjanjian baku yang diterapkan saat ini berdampak pada kurangnya perlindungan bagi konsumen sehingga perlu diakomodir dalam RUU ini dalam bentuk pengaturan dan keberlakuan dari perjanjian baku tersebut dan pengaturan kondisi tertentu perjanjian baku dapat diberlakukan.</li><li>2. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal terjadinya sengketa perlindungan konsumen perlu diperluas karena pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat jika terjadi sengketa yang diakibatkan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.</li><li>3. Perlu dibentuk proses penyelesaian sengketa yang mempermudah pihak konsumen, karena pada umumnya pihak konsumen tidak memiliki sumber daya yang cukup dibandingkan pelaku usaha jika terjadi sengketa. Selain itu juga perlu diakomodasi proses penyelesaian sengketa dalam jaringan dalam penyelesaian sengketa.</li><li>4. Permasalahan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.</li><li>5. Permasalahan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang perlu diperkuat dan diperluas dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.</li></ol>





# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya.</li><li>2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik.</li><li>3. Pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.</li></ol>
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi.</li><li>2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir.</li><li>3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan.</li><li>4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>).</li><li>2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.</li><li>3. Manajemen dan pengelolaan pasar yang belum maksimal.</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha.</li><li>2. Penegakan kedudukan, tugas dan kewenangan KPPU.</li><li>3. Penerapan <i>leniency program</i> dalam penanganan kartel.</li><li>4. Integrasi Perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</li></ol>
12.	RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan.</li><li>2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan.</li><li>3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.</li></ol>

# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
13.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat parsial sehingga perlu pengaturan yang lebih komprehensif, terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam UU tersendiri guna menjamin kepastian hukum;</li><li>2. Persoalan <i>mindset</i> (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah;</li><li>3. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga;</li><li>4. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan wirausaha sulit untuk mengakses permodalan; dan</li><li>5. Regulasi yang tidak mendukung wirausaha dan belum adanya sistem informasi tentang kewirausahaan yang valid dan terintegrasi.</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tompotika	<p>Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dan DOB Kabupaten Batui Toili merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Secara Geografis DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota Kabupaten (Kabupaten Banggai), sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Kondisi ini juga menghambat upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Keinginan untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut bertujuan agar rentang kendali dapat lebih dijangkau. Dari segi kesiapan daerah, kecamatan-kecamatan yang ada dan tergabung dalam DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili telah berupaya lama untuk memperjuangkan pemekaran demi meraih kesejahteraan. Namun demikian, dorongan kuat tersebut hadir kembali saat ini mengingat belum lama ini pemekaran-pemekaran daerah terutama di wilayah Papua telah terwujud.</p>
15.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batui Toili	



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
16.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sailan Darusalam	<p>Kabupaten Gunung Sailan Darusalam merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Indragiri Utara dan Kabupaten Indragiri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota kabupaten masing-masing. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien akibat rentang kendali yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>
17.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan	
18.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Utara	



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik.</li><li>2. Memperkuat status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman. Ombudsman terdiri dari Anggota Ombudsman dan Pegawai Ombudsman. Anggota Ombudsman akan diberikan status sebagai pejabat negara beserta fasilitas yang menyertainya. Sementara itu, Asisten Ombudsman dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>3. Dapat membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
20.	RUU tentang Kota Jambi	
21.	RUU tentang Kabupaten Batanghari	
22.	RUU tentang Kabupaten Merangin	
23.	RUU tentang Kabupaten Kerinci	
24.	RUU tentang Kota Pekanbaru	
25.	RUU tentang Kabupaten Bengkalis	<p><b>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</b></p>
26.	RUU tentang Kabupaten Kampar	
27.	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu	
28.	RUU tentang Kabupaten Bintan	





# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
29.	RUU tentang Kabupaten Pasaman	
30.	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota	
31.	RUU tentang Kota Payakumbuh	
32.	RUU tentang Kabupaten Agam	
33.	RUU tentang Kota Bukittinggi	
34.	RUU tentang Kota Padang Panjang	<p><b>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</b></p>
35.	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar	
36.	RUU tentang Kabupaten Sijunjung	
37.	RUU tentang Kota Sawah Lunto	



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
38.	RUU tentang Kota Solok	
39.	RUU tentang Kabupaten Solok	
40.	RUU tentang Kota Padang	
41.	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman	
42.	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
43.	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan	
44.	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah	
45.	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara	



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
46.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<p>Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p>
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.</li><li>2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.</li><li>3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.</li><li>4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.</li></ol>



# PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
48.	RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<p>Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.</p>
49.	RUU tentang Penyadapan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan.</li><li>2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum.</li><li>3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.</li><li>4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.</li><li>5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya.</li><li>2. Belum adanya standar kerja bagi PRT.</li><li>3. Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.</li><li>4. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.</li></ol>
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam suatu undang-undang.</li><li>2. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li><li>3. Terdapat usulan untuk menghilangkan kata "Larangan" didalam judul RUU.</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan kualitas data</li><li>2. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI)</li><li>3. Keterpaduan dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan statistik</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</li><li>2. RUU Penyiaran merupakan RUU Penggantian dikarenakan 2 hal yaitu (a) sistem Penyiaran di Indonesia telah bermigrasi dari Sistem Penyiaran Analog menjadi Sistem Penyiaran Digital (amanat Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan (b) hal ini mengubah lebih dr 50 % pengaturan penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</li><li>3. Pengaturan Platform Digital Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.</li><li>4. Penyesuaian pengaturan Lembaga Penyiaran dengan UU No. 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja.</li><li>5. Memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia selaku Regulator Penyiaran.</li><li>6. Penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik.</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.</li><li>2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.</li><li>3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.</li></ol>





# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan.</li><li>2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi.</li><li>3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.</li><li>4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar.</li><li>5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Kabupaten Parigi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi.</b></li><li>2. <b>Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota</b></li><li>3. <b>Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah</b></li><li>4. <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi.</b></li></ol>
9. 10.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota;</b></li><li>2. <b>Urusan pemerintahan daerah;</b></li><li>3. <b>Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong;</b></li><li>4. <b>Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan</b></li><li>5. <b>Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong.</b></li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Telah selesai dilakukan penyusunan di AKD dan akan dilakukan harmonisasi di Baleg)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.</li><li>2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.</li><li>3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.</li><li>4. Aspek perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial bagi lansia.</li><li>5. Batasan usia pada lansia.</li></ol>
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.</li><li>2. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.</li><li>3. Pengaturan wilayah kerja dan partisipasi <i>interest</i> 10% kepada BUMD.</li><li>4. Pengaturan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi (<i>cost recovery</i>).</li><li>5. Pengaturan kegiatan usaha hilir.</li><li>6. Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi.</li><li>7. Dana minyak dan gas bumi.</li></ol>



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
13.	RUU tentang Kota Banda Aceh	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
14.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar	
15.	RUU tentang Kabupaten Pidie	
16.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara	
17.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan	
18.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah	
19.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat	
20.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur	
21.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang	



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
22.	RUU tentang Kabupaten Bangka	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
23.	RUU tentang Kabupaten Belitung	
24.	RUU tentang Kabupaten Karo	
25.	RUU tentang Kabupaten Langkat	
26.	RUU tentang Kota Binjai	
27.	RUU tentang Kota Medan	
28.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	
29.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi	
30.	RUU tentang Kabupaten Asahan	



# PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
31.	UU tentang Kabupaten Labuhanbatu	
32.	RUU tentang Kota Tanjungbalai	
33.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara	
34.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah	
35.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
36.	RUU tentang Kota Pematangsiantar	
37.	RUU tentang Kabupaten Simalungun	
38.	RUU tentang Kabupaten Nias	
39.	RUU tentang Kota Sibolga	



# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN.</li><li>2. Penyertaan modal negara.</li><li>3. Pelaksanaan <i>business judgement rules</i>.</li><li>4. Pengaturan saham hak istimewa.</li><li>5. Penugasan khusus BUMN.</li></ol>
2.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat.</li><li>2. Pengaturan mengenai penerapan teknologi pengujian laboratorium sesuai perkembangan terkini.</li><li>3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.</li><li>4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan.</li><li>5. Diperlukan penyesuaian pengertian tentang jamu, obat herbal, obat, dan obat tradisional.</li></ol>



# HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Provinsi Papua	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
4.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	
5.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	





# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pengaturan syarat usia minimal hakim MK.</b></li><li>2. <b>Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.</b></li><li>3. <b>Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi.</b></li><li>4. <b>Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020.</b></li></ol>



# AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi terkait tenaga medis bukan menjadi kelompok tenaga kesehatan.</li><li>2. Kepala atau Direktur Rumah Sakit dapat dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, atau profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.</li><li>3. Rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan kedokteran/dokter gigi, dengan: 1) Bekerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan; dan 2) Secara mandiri menyelenggarakan pendidikan profesi dokter/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis.</li><li>4. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.</li><li>5. Terdapat 3 (tiga) konsil, yaitu: konsil kedokteran Indonesia, konsil tenaga kedokteran Indonesia, dan konsil tenaga kesehatan Tradisional.</li><li>6. Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi diberlakukan berbasis universitas (<i>university based</i>) dan berbasis rumah sakit (<i>hospital based</i>).</li><li>7. BPJS berkewajiban membayar ke fasilitas pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan pembayaran diterima.</li><li>8. Besaran iuran jaminan kesehatan BPJS ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.</li></ol>





**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**S M A R T**

Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

# TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembaruan regulasi baru di bidang Pendidikan Kedokteran, untuk transformasi sistem pendidikan kedokteran (dokter, dokter spesialis, dan dokter sub-spesialis) serta sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan pada era digital 4.0 dan era normal baru.</li><li>2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi dokter sebagai <i>exit exam</i> agar lulusan sarjana kedokteran masih ada yang bertanggung jawab untuk membina sebelum dibolehkan untuk melakukan praktik dokter.</li><li>3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran lanjutan.</li><li>4. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif, termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran dengan aplikasi format pendidikan digital.</li><li>5. Pemerintah berpandangan perlu ada pengintegrasian UU Pendidikan Kedokteran dengan UU Praktik Kedokteran dan RUU Sisdiknas.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dalam pembahasan RUU tentang Narkotika, Pemerintah mengusulkan untuk menggabungkan materi pengaturan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam RUU tentang Narkotika.
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</b></li><li>2. <b>Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</b></li><li>3. <b>Penetapan Kebutuhan PNS.</b></li><li>4. <b>Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi.</b></li><li>5. <b>Pengangkatan tenaga honorer.</b></li><li>6. <b>Digitalisasi Manajemen ASN.</b></li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 1 Tahun 1973 yang digunakan berdasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 sedangkan Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga perlu adanya penyesuaian karena rezim kedua perjanjian internasional tersebut ada perbedaan.</li><li>2. Ratifikasi UNCLOS 1982 yang dilakukan Indonesia belum didukung dengan upaya secara signifikan untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang besar sehingga masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut khususnya di Landas Kontinen.</li><li>3. Terdapat disharmonisasi dengan beberapa UU yang berlaku saat ini.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai transisi dan peta jalan dalam kaitannya dengan transisi energi dari energi tak terbarukan ke Energi Baru dan Energi Terbarukan serta dalam kaitannya dengan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan;</li><li>2. Pengaturan mengenai Energi Baru dan materi tentang ketenaganukliran termasuk di dalamnya mengatur mengenai majelis tenaga nuklir dan badan pengawas tenaga nuklir;</li><li>3. Pengaturan mengenai Energi Terbarukan meliputi perizinan, pengusahaan, penyediaan, dan pemanfaatan;</li><li>4. Pengaturan mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan, harga, insentif, serta dana Energi Baru dan Energi Terbarukan.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.</li><li>2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.</li><li>3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.</li><li>4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.</li></ol>
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);</li><li>2. Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi;</li><li>3. Pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan</li><li>4. Pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Negara harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak sebagai perwujudan pelaksanaan hak untuk hidup dan berkehidupan.</li><li>2. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh berbagai faktor, oleh karena itu perlu penanganan segera guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu dan anak.</li><li>3. Masih banyaknya program Pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak yang belum terlaksana secara merata di berbagai daerah.</li><li>4. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh ibu dan anak.</li><li>5. Belum diaturnya kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif dalam suatu undang-undang menyebabkan program yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerangka berpikir dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak hanya mengatur mengenai ketentuan hukum pidana tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum perdata dan administratifnya. Pendekatan dalam UU ITE pun diharapkan bersifat holistik tidak hanya mengedepankan sanksi.</li><li>2. Revisi UU tentang ITE diharapkan dapat mengakomodir semua hal terkait <i>cyber security</i> dan memperhatikan pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang diatur secara internasional dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia.</li><li>3. Batasan mengenai penyadapan dalam revisi UU tentang ITE agar dapat diperjelas dan dipertegas.</li><li>4. Teknologi dalam UU tentang ITE perlu diatur mengenai utilitasnya, disamping mengatur mengenai kewajiban.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	<p data-bbox="1712 866 3082 1144">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
11.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	
12.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	
13.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	
14.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	
15.	RUU tentang Provinsi Maluku	
16.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Provinsi Bali	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi Provinsi Bali saat ini terutama terkait desa adat dan juga kepariwisataannya.



# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
18.	<p><b>RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan Bersama.</b></li><li><b>2. Pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan;</b></li><li><b>3. Pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;</b></li><li><b>4. Kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;</b></li><li><b>5. Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;</b></li><li><b>6. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan</b></li><li><b>7. Bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.</b></li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I


NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	<b>RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (<i>International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Materi muatan adalah tentang pelindungan terhadap HAM.</li><li>2. Konvensi ini menganut asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut/<i>lex temporis delicti</i>)</li><li>3. Indonesia melakukan deklarasi untuk memperjelas posisi Indonesia terkait penyelesaian penghilangan paksa.</li><li>4. Ruang lingkup dalam RUU ini meliputi; definisi penghilangan paksa, serta kewajiban negara pihak atas konvensi penghilangan paksa setelah berlaku di negara tersebut.</li><li>5. Implikasi atas ratifikasi konvensi penghilangan paksa yaitu; dapat menyelesaikan kasus melalui proses hukum yang adil jika terjadi di masa mendatang; menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan; menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia; terjaminnya perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelapor; dan terjaminnya hak korban beserta keluarganya.</li></ol>

# PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
20.	RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir ( <i>Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pemanfaatan pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir.</li><li>2. Sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup dan arah pengaturan dari pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir.</li><li>3. Dampak filosofis, sosiologis dan yuridis serta dampak anggaran untuk merealisasikan ratifikasi mengenai pelarangan senjata nuklir.</li></ol>



# PEMBICARAAN TINGKAT II



NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 1 Tahun 2023)
2.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 2 Tahun 2023)
3.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 3 Tahun 2023)





# PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
4.	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Desember 2022 (UU Nomor 4 Tahun 2023)
5.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan ( <i>Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i> )	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Desember 2022 (UU Nomor 5 Tahun 2023)



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr